

## ABSTRAK

**TIEN SUPARTINI** : *Kekerasan Psikis kepada Isteri Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Fiqh Jinayah*

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat Di Indonesia kekerasan psikis diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan latar belakang masalah diatas diajukan dua pertanyaan penelitian, yakni Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana kekerasan psikis kepada isteri menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi yang melakukan tindak pidana kekerasan psikis kepada isteri menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana kekerasan psikis kepada isteri menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Dan untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi yang melakukan kekerasan psikis kepada isteri menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelitian ini bertolak dari konsep jinayah yang erat dengan masalah larangan kerana setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman Perbuatan pidana bisa disebut tindak pidana apabila memenuhi tiga unsur, yaitu unsur formil, materil dan moral Sanksi dilihat dari segi ketetapanannya dibagi ke dalam bagian, yaitu *hudud, qishash-diyat* dan *ta'zir*

Penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis* Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan tertier Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulannya adalah pertama tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana kekerasan psikis bahwa kekerasan psikis termasuk *jarimah* karena merupakan suatu kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Yang kedua tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku yaitu sanksi *ta'zir*, adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 000 000,00 (sembilan juta rupiah) Adapun bentuk penjara dan denda dalam undang-undang, sesuai dengan konteks sanksi dalam fiqh jinayah